

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti dilansir dari World Health Organization (WHO), Covid-19 berasal dari Coronavirus (CoV) yang penyakit ini dimulai dari flu biasa hingga yang paling parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Sedangkan Novel Coronavirus (nCoV) ialah jenis yang baru dan belum teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Covid-19 adalah virus zoonosis, yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Menurut upaya penyelidikan yang telah dilakukan, SARS-Cov ditularkan oleh musang luwak ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia, namun beberapa virus Corona juga tersebar pada hewan-hewan yang belum pernah menginfeksi manusia sebelumnya. Penyakit infeksi pernapasan yang disebabkan oleh Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, China pada pertengahan November 2019. Kasus pertama diduga berhubungan dengan pasar hewan dan makanan laut Kota Wuhan, China.

Kasus pertama di dunia terdeteksi pada 17 November 2019, seseorang berusia 55 tahun dari kota Wuhan, *province* Hubei, negara China. Penyakit yang disebabkan oleh Corona jenis baru yang telah menyebar ke seluruh dunia. Mereka menemukan bahwa setelah khusus 17 November, sekitar satu hingga lima kasus baru dilaporkan setiap harinya, dan pada 15 Desember, total infeksi mencapai 27

kasus. Kasus harian tampaknya telah meningkat setelah itu, dengan jumlah kasus 60 orang, pada 20 Desember. Meski dengan adanya kasus pasien 17 November yang teridentifikasi, dokter belum bisa memastikan apakah ia adalah 'patient zero' atau manusia pertama yang terinfeksi SARS-CoV-2 dan adanya kemungkinan bahwa kasus ini lebih awal akan ditemukan. Segera setelahnya, kasus meningkat dengan cepat. Pemerintah China mulai memberlakukan langkah-langkah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, dan pada 23 Januari 2020 Pemerintah Wuhan mulai memberlakukan *lockdown*, sehari sebelum liburan Tahun Baru Imlek selama sepekan. Transportasi dihentikan dan orang dibatasi untuk keluar masuk dari Wuhan, China. Karantina diperluas hingga kota-kota sekitar Wuhan dan akhirnya semua Provinsi Hubei memberlakukan *lockdown*, untuk sekitar 60 juta orang.

Pada 3 Januari 2020, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan menjadi tiga negara pertama yang melaporkan kasus pandemic Covid-19 di luar China. Pemeriksaan orang yang sakit demam mulai diberlakukan di bandara untuk kedatangan dari Wuhan. Setelah itu Thailand menjadi negara keempat yang mengkonfirmasi kasus pertamanya pada 13 Januari 2020, dan 3 hari kemudian disusul Jepang dengan satu kasus. Setelahnya pada 20 Januari para pakar penyakit menular China, membenarkan di televisi pemerintah China, bahwa Covid-19 menyebar di antara manusia. WHO mendeklarasikan pada 30 Januari 2020, bahwa epidemi itu sebagai darurat kesehatan global, hal itu memungkinkan berbagai kebijakan seperti pembatasan perjalanan. Filipina melaporkan kematian pertamanya di luar China, dan setelahnya, gelombang infeksi menyapu seluruh daratan Asia. Italia menjadi

pusat wabah Eropa setelah virus itu menguasai wilayah utara Italia pada pertengahan Februari 2020, dan terus menyebar keseluruh daratan Eropa. Pada benua Amerika, AS adalah negara pertama yang melaporkan kasus Covid-19 dan pada, 29 Februari 2020, AS melaporkan kematian pertamanya yang disebabkan Covid-19. Per 13 Maret 2021 telah terkonfirmasi 137 juta kasus, sembuh 77,9 juta, dan meninggal 2,95 juta orang di dunia. AS masih menjadi negara dengan kasus tertinggi yaitu 31,3 juta kasus, per 13 Maret 2020.

Indonesia menjadi salah satu negara positif Covid-19. Kasus pertama menimpa dua warga Depok, Jawa Barat, yang diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 2 Maret 2020. Dua WNI itu merupakan seorang ibu (64 tahun) dan putrinya (31 tahun), keduanya diduga tertular Covid-19 karena kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia, dan akhirnya Covid-19 terus menyebar hingga seluruh wilayah di Tanah Air. DKI Jakarta, adalah daerah pertama yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang diteken Presiden Jokowi. Berdasarkan data yang dipublikasi BNPB, 13 Maret 2021, jumlah kasus Covid-19 yang ditemukan di RI sejak Maret 2020 hingga hari ini berjumlah 1.577.526. Adapun kasus aktif Covid-19 di Tanah Air per 13 Maret 2021 ini berjumlah 108.599 kasus.

Virus ini sangat berdampak pada perusahaan dan instansi pemerintahan, seperti sistem kerja para pegawai ataupun karyawan pada perusahaan atau instansi. Maka setiap perusahaan atau instansi harus melakukan kebijakan agar kelangsungan perusahaan tetap berjalan dan tidak terhenti, pada saat lockdown diberlakukan

diseleuruh wilayah ditanah air perusahaan melakukan yang namanya Work From Home (WFH) untuk setiap karyawannya. Pasca Iockdown seperti sekarang ini maka perusahaan atau instansi dan pemangku kebijakan yang terkait harus melakukan pembenahan dan membuat kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada lingkungan kerja. Dengan penataan kembali tata ruang kantor (layout) untuk pencegahan penularan Covid-19.

Untuk kelancaran proses kerja pada suatu instansi dan menciptakan rasa nyaman dan aman pada saat pandemi Covid-19 maka diperlukan penataan ruang pada tiap-tiap kantor yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, yang sesuai dengan surat edaran KEMENKES RI NOMOR HK.02.01/MENKES/216/2020 Tentang Pencegahan Penularan Coronavirus Disiase (Covid-19) Di Tempat Kerja. Karna adanya penataan ruang pada kantor yang sesuai dengan protokol kesehatan akan menambah semangat kerja dan rasa aman, serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang akan berdampak pada kemudahan melakukan pengawasan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Tata ruang kantor yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 dapat menjadi sebagai penentu kebutuhan-kebutuhan dan tentang penggunaanya secara terperinci dari ruangan tersebut untuk meniapkan suatu susunan praktis baik faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak pada saat pandemi seperti sekarang ini. Bagian pendukung sistem kerja dapat dilihat pada suatu kantor dengan menggunakan tata ruang kantor serta bisa disebut juga layout kantor.

Tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor serta penyusunan alat-alat serta perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia, untuk memberikan sarana bagi para pekerja (Ida Nuraida, 2014: 161) dalam buku Manajemen Administrasi Perkantoran Edisi Revisi. Adapun menurut Menurut George Terry (The Liang Gie, 1988: 200) Tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penanganan ruang secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya layak. Agar berjalannya suatu aktivitas kerja langkah baiknya didukung dengan sarana serta prasarana pada suatu kantor. ialah bagaimana pengelolaan tata ruang, sebagaimana bagian yang sangat diperhatikan dalam meningkatkan suatu pekerjaan kantor serta terlaksananya suatu pekerjaan ialah penataan meja kerja serta alat-alat kantor yang dibutuhkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Teritorial pada pasal 1 (satu) ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) merupakan salah satu komponen organisasi teritorial, selain Pejabat Pemerintahan SoLok. Sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan teritorial, DPRD juga berfungsi. Pekerjaan utama adalah pekerjaan yang sah, yaitu membentuk produk hukum dalam bingkai arahan teritorial. Saat pekerjaan adalah pekerjaan anggaran, tepatnya meneliti RAPBD juncto SKPD untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) APBD. Sementara itu, yang ketiga adalah pekerjaan pengawasan, yaitu mengatur semua penguasaan teritorial saat ini, menghitung arah teritorial mengenai APBD itu sendiri. Untuk melaksanakan pekerjaan ini DPRD

memiliki tenaga ahli. Sekretariat DPRD dituntut untuk mendorong terlaksananya ketiga kapasitas spesialis tersebut. Sebagai satu unit kerja di DPRD, Sekretariat DPRD terdiri dari lima segmen (Administrasi, RisaIah, PerUndang-undangan, Keuangan, dan Humas). SaIah satu unit peranan daIam mempublikasi kegiatan dan kinerja DPRD.

Berdasarkan landasan di atas, maka penulis tertarik serta ingin Iebih mengetahui daIam tentang:

“TINJAUAN PENGELOIAAN TATA RUANG KANTOR (LAYOUT) DAIAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA BAGIAN SEKRETARIAT DI KANTOR DPRD KABUPATEN SOLOK”

1.2 Rumusan MasaIah

Berdasarkan judul dan uraian pada Iatar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masaIah sebagi berikut:

1. Bagaimana PengeIoiaan Tata Ruang kantor selama penerapan Protokol Kesehatan pada Bagian Sekretariat di DPRD Kabupaten SoIok?
2. Bagaimana Kendala dalam PengeIoiaan Tata Ruang kantor selama penerapan Protokol Kesehatan pada Bagian Sekretariat?
3. Bagaimana soIusi untuk mengatasi kendala daIam PengeIoiaan Tata Ruang kantor selama penerapan Protokol Kesehatan pada bagian Sekretariat di DPRD Kabupaten SoIok?

1.3 Tujuan Magang

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengelolaan Tata Ruang kantor selama penerapan Protokol Kesehatan yang digunakan pada bagian Sekretariat di DPRD Kabupaten SoLok.
2. Mengetahui kendala dalam Pengelolaan Tata Ruang Kantor selama penerapan Protokol Kesehatan pada Bagian Sekretariat di DPRD Kabupaten soLok.
3. Mengetahui solusi untuk mengatasi kendala dalam Pengelolaan Tata Ruang Kantor selama penerapan Protokol Kesehatan pada bagian Sekretariat di DPRD Kabupaten SoLok.

1.4 Manfaat Magang

Magang yang dilakukan di DPRD Kabupaten SoLok ini diharapkan mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Pelaksanaan magang ini dapat digunakan sebagai bahan masuk serta bahan tambahan informasi dan referensi bacaan khususnya mengenai Tata Ruang (layout) kantor selama penerapan Protokol Kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Pelaksanaan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan membandingkan Tata Ruang Kantor selama Pandemi Covid-19 pada bagian Sekretariat di DPRD Kabupaten Solok.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam melakukan kegiatan magang di Kantor DPRD Kabupaten Solok yang beralamat di Jl. Raya Padang-Solok Km. 20 Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Tempat dan waktu sangat berperan penting dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan ilmu yang telah dimiliki di lapangan. Oleh sebab itu, penulis berencana akan melaksanakan magang sesuai dengan judul tugas akhir yang diajukan yaitu “Tinjauan Tata Ruang Kantor (Layout) Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Pada Bagian Sekretariat Di Kantor DPRD Kabupaten Solok” selama 40 (Empat puluh) hari kerja, yaitu hari senin s/d jumat.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran Tata Ruang Kantor selama Pandemi Covid-19 isi laporan akhir ini, maka penulis menyusun sedemikian rupa dalam bentuk sistematika penulisan dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini merupakan teori penulis yang berisikan tentang, Pengertian dan sejarah Covid-19, pengertian protokol kesehatan, isi dari surat edaran KEMENKES RI tentang pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja, pengertian pengelolaan, pengertian kantor, pengertian tata ruang kantor, tujuan tata ruang kantor, bentuk tata ruang kantor, azas-azas tata ruang kantor, dan standar sistem penataan ruang kantor.

BAB III : GAMBARAN UMUM ATAU PROFIL DPRD

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum perusahaan yakni tentang Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, visi dan misi, struktur organisasi, Fungsi dan uraian tugas, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil studi selama di kantor DPRD Kabupaten Solok, yang menyangkut tentang pengelolaan tata ruang (layout) kantor selama penerapan protokol kesehatan sesuai

instruksi dari Pemerintah RI pada bagian Sekretariat di Kantor DPRD Kabupaten SoLok.

BAB V : PENUTUP

Padabab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil pelaksanaan magang yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

